

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal di Media Sosial

Ihsanul Religy Utami & Gonda Yumitro

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Ihsanulreligyutami03@gmail.com

Submitted: 2022-12-19, Revised: 2023-02-16, Accepted: 2023-02-18

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Hal ini penting dan menarik karena media sosial merupakan sarana yang strategis digunakan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan pemahamannya dalam ranah transnasional. Penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dan metode studi kepustakaan (library research) melalui perangkat lunak Harzing Publish or Perish untuk membantu mengumpulkan data sekunder yang relevan berupa jurnal, artikel ilmiah, dan surat kabar online yang kredibel. Teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan literature review untuk menganalisis data-data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisa yang menghasilkan bentuk penelitian secara deskriptif. Penulis menemukan bahwa dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial, pemerintah melakukan tiga strategi penting. Pertama Cyber Security Strategy sebagai upaya mengambil kebijakan, sebagai instrument, sebagai shock therapy, dan penyelesaian sengketa. Strategi yang kedua yakni Strategi Edukasi dengan cara memberikan edukasi kepada publik akan bahaya radikalisme dengan konten positif maupun penyebaran narasi damai melalui media sosial. Ketiga yakni Strategi Penegakan Hukum UU ITE NO 19 Tahun 2016 Atas Tindak Pidana Cyber Radikalisme.

Kata kunci: strategi pemerintah, radikalisme, media sosial

Abstract

This article aims to find out how the Indonesian government's strategy is in overcoming the influence of radical transnational ideology on social media. This is important and interesting because social media is a strategic tool used by radical groups in spreading their understanding in the transnational sphere. The author uses a qualitative research approach and library research methods using the Harzing Publish or Perish software to help collect relevant secondary data from credible journals, scientific articles, and online newspapers. The data analysis technique was carried out by means of a literature review to analyze the secondary data that had been obtained, then collected and analyzed which resulted in a descriptive research form. The author finds that in overcoming the influence of radical transnational ideology on social media, the government carries out three important strategies. The first is the Cyber Security Strategy as an effort to take policies, as an instrument, as shock therapy, and dispute resolution. The second strategy is the Education Strategy by educating the public about the dangers of radicalism with positive content and spreading peaceful narratives through social media. The third is the Strategy for Law Enforcement of UU ITE NO 19 of 2016 on Cyber Radicalism Crimes.

Keywords: government strategy, radicalism, social media

Pendahuluan

Ideologi transnasional merupakan ideologi atau pemahaman lintas negara yang melampaui batas negara dan etnis, bukan sekedar penyebaran propaganda, tetapi pemahaman yang dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara (Rin, 2021). Ada hubungan penting antara radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah cikal bakal lahirnya terorisme, dimana radikalisme adalah sikap yang ingin membawa perubahan radikal dan revolusioner melalui subversi radikal terhadap nilai-nilai yang ada melalui kekerasan dan tindakan ekstrim. Secara linguistik, radikalisme berasal dari kata radix, yang artinya akar pohon ataupun dasar dari cara berkipir, yang kemudian melahirkan prinsip (Fatoni, 2018).

Media sosial yang digunakan sebagai platform komunikasi yang trend di era globalisasi berpengaruh terhadap radikalisme, sebab adanya kemudahan berbagi informasi sehingga hal ini di manfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal dalam menyebarkan pemahamannya secara lintas negara. Semakin marak konten radikal di media sosial, terdapat tantangan tersendiri bagi suatu negara dalam menciptakan persatuan dan kedamaian (Annissa & Putra, 2021). Aktivisme radikal telah menjadi topik hangat di era saat ini. Adapun penyebaran aktifitas radikal melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Telegram (Harianto, 2018).

Adanya perkembangan media sosial yang sekarang ini semakin pesat membawa dampak positif dan negatif dalam menghadapi radikalisme yang mudah tersebar di media sosial. Media sosial bisa berdampak positif apabila digunakan sebagai alat kontra radikal, dengan menyebarkan ilmu keagamaan dan opini kontra terhadap radikalisme (Sunarto, 2017). Dengan media sosial, kita bisa berpartisipasi dalam gerakan untuk mencegah aktivisme radikal di media sosial dengan membuat konten positif yang dapat dishare ke media (Rahmat et al., 2019). Pemerintah juga harus memprioritaskan edukasi publik tentang bahaya terorisme atau radikalisasi dan edukasi publik di media sosial, agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang menyesatkan.

Selanjutnya dampak negatif dari pengaruh media sosial. Kelompok radikal dan teroris melakukan berbagai aktivitas terkait di Internet dan media sosial. Adapun aktifitas kelompok penyebaran radikalisme islam di media sosial di antaranya seperti, rekrutmen, pendidikan, pemberian bantuan material dan teknis. Sehingga banyak kasus mengenai orang-orang yang berubah menjadi radikal hingga kemudian melakukan tindakan kekerasan atau kejahatan bahkan menjadi teroris. Persoalan ini akibat dari membaca dan adanya kajian kajian jihad yang radikal hingga masyarakat terpengaruhi (Raharjo, 2022).

Informasi - informasi buruk ini bisa menyebabkan kegaduhan, kerusakan hingga disintegrasi bangsa, terutama radikalisme. Masyarakat yang sudah terpapar radikalisme akan dengan mudah menolak perbedaan pandangan dan bersikap keras terhadap orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Radikalisme sangat mudah masuk terutama ke dalam agama Islam terlebih di Indonesia karena banyak faktor. Salah satunya fanatisme beragama yang berlebihan dan rendahnya tingkat literasi pada masyarakat (Febriansyah et al., 2017).

Media sosial memang telah berkembang menjadi sarana komunikasi yang efektif (Meiserli, 2021). Dalam hal ini, media sosial mejadikan ruang efektif kelompok teroris dalam

menyebarkan pemahamannya. Strategi yang mereka lakukan juga terorganisir secara baik agar dapat terhubung baik dari lingkup transnasional. Bahkan ketika situs kelompok radikal telah diblokir oleh pemerintah, mereka dengan cepat membuat akun baru mengenai pemahamannya. Hal ini lah yang menjadikan kendala dalam menangani kelompok radikal (Yumitro et al., 2022). Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah Indonesia segera membuat strategi unggulan dalam melawan kelompok radikal atau teroris. Baik dari program kreatif dan kolaboratif maupun kontra narasi terhadap kelompok radikal.

Penyebaran ideologi radikal secara transnasional melalui media sosial harus segera di tangani oleh pemerintah Indonesia, untuk mencegah terbentuknya kelompok baru yang berorientasi kepada aktivisme radikal dan terorisme (Aminah, 2016). Berdasarkan kondisi tersebut, penulis akan membahas bagaimana Pemerintah Indonesia dalam membuat strategi untuk meminimalisir pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Dalam hal ini, pemerintah melakukan tiga strategi penting yakni Cyber Security Strategy, Strategi Edukasi, dan Penegakan Hukum. Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah pada artikel ini adalah bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial?

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kredibel berbentuk jurnal, artikel ilmiah, surat kabar online, dan sumber kredibel lainnya dari situs terpercaya serta laman berita yang relevan dengan topik. Peneliti juga menggunakan perangkat lunak Harzing Publish or Perish sebagai bentuk studi kepustakaan (library research) dalam penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan pembatasan jurnal melalui kategorisasi untuk menghindari kesamaan pandangan dengan penelitian lain. Kata kunci yang digunakan yaitu, "Strategi, Pemerintah Indonesia, Ideologi Transnasional, Radikal, Media Sosial". Penulis membatasi pencarian referensi hanya dengan artikel jurnal yang dipublikasikan dari tahun 2015 sampai 2022.

Teknik analisis data dilakukan secara literature review. Literature review digunakan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dan dianalisa yang menghasilkan hasil penelitian secara deskriptif untuk memudahkan pembaca dalam memahami fenomena yang diangkat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahan berupa narasi yang akan dibahas sesuai dengan topik penelitian. Hasil analisis diuraikan menurut kategorisasi yang sesuai dengan tujuan penelitian terkait strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh media sosial terhadap radikalisme.

Penyebaran Ideologi Transnasional Radikal di Indonesia Melalui Media Sosial

Tantangan serius yang dihadapi dunia saat ini adalah adanya ideologi transnasional radikal yang dapat mempengaruhi geopolitik global. Sebab semua kalangan dapat menjangkau informasi tanpa mengenal waktu dan juga lokasi, termasuk di Indonesia (Rin, 2021). Ideologi transnasional radikal memiliki lima ciri. Pertama, bertentangan terhadap

ideologi suatu negara dan konstitusi. Kedua, terdapat tujuan ideologis dan memiliki sikap ekstrem atau radikal terhadap ideologi nasional. Ketiga, ideologi yang menghalalkan segala cara, seperti penyebaran konten ilegal. Keempat, penggunaan narasi agama saat merekrut anggota, dan terakhir selalu melahirkan narasi intoleransi (Maudisha, 2022).

Penyebaran ideologi transnasional radikal seperti ISIS menggunakan media sosial sejak tahun 2011, telah menarik simpati dunia melalui media sosial. Ancaman transnasional radikal dibuktikan dalam tindakan kekerasan seperti terorisme atau dalam politik radikal yang ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 (Safitri, 2021). Adapun kelompok Islam radikal transnasional seperti Laskar Jihad (LJ), Laskar Muhajidin Indonesia (LMI), Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), serta Jamaah Islamiyah (JI). Gerakan Islam transnasional radikal ini dikontrol dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah Indonesia. Termasuk pembubaran Jama'ah Islamiyah (JI) karena keterlibatannya dalam banyak kasus terorisme di Indonesia (Arifin and Bachtiar, 2013). Meski telah dibubarkan, adanya pengaruh kemajuan teknologi membuat propaganda transnasional radikal tetap dapat menyebar ke masyarakat. Sehingga media sosial menjadi ancaman yang serius karena digunakan sebagai alat propaganda.

Ideologi transnasional radikal semakin mudah menyebar ke semua kalangan masyarakat. Saat koneksi 5G melanda dunia, interaksi dunia juga akan menjadi mudah dan cepat. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh para kelompok penyebar ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik dari segala golongan, segala usia, dimanapun, dan kapanpun. Atas hal itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyebut pendalaman nilai-nilai Pancasila sebagai cara menghadapi ideologi transnasional radikal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia (Anon, 2022).

Cyber Security Strategy: Upaya Meminimalisir Radikalisme

Keamanan jaringan berasal dari bahasa Inggris dari kata *Cyber* dan *Security*. *Cyber* mengacu pada dunia maya, Internet, atau teknologi informasi (IT), sedangkan *Security* mengacu pada keamanan. Jadi sederhananya *cyber security* yakni keamanan di bidang dunia maya (Siagian et al., 2018). *Cyber Security* sebagai upaya untuk menghadapi serangan konten negative di Internet termasuk ideologi radikalisme (Budi et al., 2021). Sehingga *cyber security* memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan *cyber crime*. Selain itu, *cyber security* suatu tindakan untuk melindungi informasi di dalam dunia maya dari berbagai serangan.

Implementasi keamanan siber di Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Aptika Kominfo RI yang kebijakannya menangani aspek hukum, teknis dan budaya dari konten negatif di Internet. Dirjen Aptika Kominfo, sebuah lembaga pemerintah di Indonesia, berperan sangat penting dalam mencegah penyebaran propaganda ekstremis Islam secara online. Pasalnya, portal online Islam bertujuan untuk menyebarkan paham keagamaan tertentu yang tidak sesuai dengan ideologi negara (Kominfo, 2018).

Adapun peran *cyber security* dalam menangani konten negative jaringan radikal di Indonesia. Pertama, *cyber security* sebagai kebijakan untuk menghadapi konten negative di media sosial, pemerintah melalui Dirjen Aptika Kominfo RI telah mengusulkan regulasi

penanganan baik dari hilir maupun hulu. Kebijakan industri hilir didasarkan pada adanya penanganan konten-konten negatif sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. Penerapan kebijakan ini adalah dengan memblokir konten negative, serta memblokir situs atau platform radikal. Kebijakan sektor hulu berupaya semaksimal mungkin untuk menangani konten negative dari para pengguna internet untuk mengembangkan internet dengan cara yang positif dan masuk akal. Ini merupakan tindakan preventif yang dapat memotivasi netizen ke arah konten positif.

Kedua, *cyber security* sebagai alat untuk mengatasi serangan siber konten negative. Alat keamanan siber dicapai dengan memberdayakan teknologi aplikasi Nawala dan sistem kemacetan. Ketiga, *cyber security* sebagai *shock therapy*. Adanya regulasi pemblokiran dan filterisasi konten akan memberikan efek *shock therapy*. Memblokir situs web radikal dengan cara memblokir akses ke situs web adalah alternatif untuk membatasi akses ke situs jejaring sosial yang mempromosikan radikalisme. Keempat, *cyber security* sebagai penyelesaian sengketa. Tindakan ini berfungsi sebagai upaya pemerintah dengan stakeholders lainnya dalam meminimalisir dan penyelesaian terhadap kelompok radikal dalam menyebarkan pemahamannya melalui media sosial (Siagian et al., 2018).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Polri telah menutup 470 situs dan akun yang terindikasi penyebaran propaganda radikal sepanjang tahun 2022. Adapun rincian temuan situs yang terindikasi propaganda radikal seperti, 167 akun intoleransi di media sosial Facebook, 156 kontak/grup WhatsApp, 119 saluran/grup Telegram, 85 akun Twitter, 50 akun Instagram, 24 akun Youtube. Pemblokiran situs yang terindikasi radikal di media sosial, adalah upaya pemerintah untuk memberantas bibit terorisme yang tersebar di ruang media sosial (Saptohutomo, 2022).

Namun, kebijakan pemblokiran website atau media sosial tersebut dinilai kurang efektif, sebab selalu ada kesempatan atau celah di balik teknologi siber. Misalnya, pengelola akun bisa dengan segera membuat situs-situs baru yang sama dengan sebelumnya. Penguatan literasi media sosial juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang internet agar tidak terkecoh dengan konten radikal (Ernawati, 2015). *Cyber security strategy* ini penting untuk diterapkan di Indonesia, karena tanpa adanya upaya *cyber security* yang tepat maka ancaman akan terus meningkat.

Berikut merupakan data Global Terroism Index 2022 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dari dampak ideologi radikal secara global:

Tabel Global Terroism Index 2022

Ranking	Negara	Skor	Perubahan Rangkaing	Ranking	Negara	Skor	Perubahan Rangkaing
1	Afghanistan	9.109	0	24	Sri Lanka	5.445	4
2	Irak	8.511	0	25	Libya	5.100	1
3	Somalia	8.398	0	26	Iran	5.015	0
4	Burkina Faso	8.270	-2	27	United State of America	4.961	2
5	Syria	8.250	0	28	Greece	4.849	-10
6	Nigeria	8.233	2	29	Israel	4.778	-4

7	Mali	8.152	0	30	United Kingdom	4.770	0
8	Niger	7.856	-4	31	Palestine	4.736	-1
9	Pakistan	7.825	2	32	Germany	4.729	1
10	Cameroon	7.432	0	33	Nepal	4.693	4
11	India	7.432	2	34	France	4.562	6
12	Mozambique	7.432	4	35	Tanzania	4.530	0
13	Colombia	7.068	0	36	Peru	4.471	-18
14	Egypt	6.932	2	37	Tunisia	4.447	1
15	Philippines	6.790	1	38	Algeria	4.432	-4
16	Demokratic Republik of the Congo	6.733	-5	39	Bangladesh	4.411	-1
17	Chili	6.496	-5	40	New Zealand	4.376	6
18	Chad	6.379	3	41	Cote d'Ivoire	4.310	-2
19	Kenya	6.166	2	42	Burundi	4.271	-13
20	Yaman	5.870	1	43	Russia	4.219	6
21	Thailand	5.723	3	44	Uganda	4.106	-59
22	Turki	5.651	6	45	Venezuela	4.005	0
23	Indonesia	5.500	-4	-	-	-	-

Sumber : Global Terrorism Index 2022

Pada tabel di atas menurut data index global terorisme pada tahun 2022, Indonesia menempati rangking 23. Beberapa negara tidak mengalami penurunan atau kenaikan pada kasus terorisme yang terjadi di negara tersebut. Tetapi Indonesia mengalami perubahan yakni penurunan kasus terorisme yang membuat rangking yang semula rangking 20 menjadi rangking 23. Rangking 1 sampai dengan rangking 7 termasuk pada negara dengan status sangat tinggi pada kejahatan terorisme, rangking 8-20 adalah negara dengan status tinggi pada kejahatan terorisme, dan rangking 21-45 adalah negara dengan status medium pada kejahatan terorisme. Hal ini dapat digambarkan bahwa Indonesia termasuk pada status negara medium untuk kejahatan terorisme.

Adapun catatan penting dari peneliti yakni mengingat ancaman ideologi radikal yang semakin meningkat dan menyebar di media sosial seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat keamanan siber dan menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dunia yang semakin digital. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat strategi edukasi sebagai upaya penguatan literasi di media sosial.

Strategi Edukasi Sebagai Penguatan literasi media sosial


Mengenai strategi edukasi, hal ini penting karena pemicu radikalisisasi atas nama agama adalah faktor sosial, agama, dan psikologis yang melemahkan pola pikir akan pentingnya persatuan dalam keberagaman (Nurjannah, 2013). Upaya mengatasi radikalisisasi dan intoleransi yang mendukung radikalisme tentunya tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dalam penguatan strategi edukasi. Peran pertama yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informasi bersama dengan para relawan dalam mencegah radikalisisasi adalah menyebarkan konten positif dan narasi damai melalui media sosial, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisisasi (Handoko & Susanto, 2019). Namun masih terdapat kendala sebab gerakan ormas yang cukup besar seperti; Hizbut Tahrir

Indonesia (HTI), Jamaah Salafi, Harakah Tarbiyah, Front Pembela Islam (FPI) memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pemahaman narasi radikal (Sulfikar, 2018).

Seperti contohnya dalam kasus HTI yang ingin mengganti sistem Pancasila dengan sistem khilafah, dan tindakan ISIS dalam konteks Negara Islam yang bertentangan dengan Pancasila. Terkait ideologi HTI dan ISIS dengan sistem khilafah, masyarakat harus hati-hati dalam mencermati hal ini apalagi dengan media sosial yang dengan mudah digunakan untuk mengakses informasi ini, sebab HTI dan ISIS memanipulasi isu khilafah untuk kepentingan politiknya. Hal ini tentu bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang saling menghormati dalam kerangka negara Kesatuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menyeimbangkan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama Islam bagi masyarakat yang menganut agama Islam (Setianto, 2018). Dalam kasus ini, pemerintah harus memberikan edukasi literasi di media sosial agar masyarakat lebih cermat dan tidak menelan mentah-mentah berita yang sedang ramai.

Sehingga masyarakat harus lebih jeli mengatur dan memilih konten mana yang mengandung unsur radikal. Serta memperkuat moderatisme Islam di Indonesia, menanamkan jiwa nasionalisme, keterbukaan dan toleransi, menjaga dari provokasi dan hasutan, membangun jaringan pertukaran yang positif dan damai, dan melakukan kegiatan keagamaan dengan toleransi (Kusuma & Sarda, 2021). Masyarakat memiliki kontribusi yang besar, baik dalam meruntuhkan ideologi, mengungkap keberadaan kelompok teroris, maupun mengendalikan operasi jaringan kejahatan tindak radikalisme. Sebagai upaya preventif untuk memutus mata rantai terorisme (Asriyani et al., 2017).

Radikalisasi adalah bibit dari terorisme, dan terorisme adalah kejahatan dengan akar dan jaringan yang kompleks dan tidak dapat ditanggulangi hanya melalui aparat penegak hukum. Pelibatan masyarakat, khususnya institusi pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, serta keterlibatan generasi muda itu sendiri penting untuk mencegah radikalisasi. Oleh karena itu kelangsungan kehidupan sebagai bangsa dan negara yang damai, adil, dan makmur membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam melawan radikalisasi (Musyafak & Nisa, 2021).



Sumber : Global Terrorism Index 2022

Pada siklus diagram di atas, dapat kita lihat bagaimana alur keterkaitan dari sistem yang mendukung kejahatan teroris. Proses perekrutan teroris pada awalnya dilakukan karena pengaruh dari adanya jaringan teroris yang menyebar. Jaringan teroris ini selain mendapatkan dukungan dari simpatisan untuk melakukan perekrutan teroris, juga akan mendapatkan pendanaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dukungan yang didapatkan dari simpatisan memberikan modal untuk kejahatan teroris dengan adanya sumber keuangan dan material yang akan mereka terima. Proses perekrutan teroris akan memberikan pengaruh terhadap paham radikalisme dan juga motivasi terhadap jaringan teroris. Selain itu, informasi dari media menjadi pengaruh terhadap informasi jaringan terorisme.

Penegakan Hukum UU ITE

Salah satu penyebab radikalisasi Islam di Indonesia yakni adanya laman online, portal online, akun media sosial, dan video yang dirancang untuk menyebarkan ideologi ekstrem, termasuk ide negara Islam. Media sosial sangat strategis sebagai sarana komunikasi massa karena anonimitas, jangkauan, dan biaya yang rendah. Media sosial menjadi pilihan praktis dalam penyebaran pandangan radikal kepada siapapun yang memiliki koneksi jaringan online (Harianto, 2018). UU ITE menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk memerangi konten radikal dan organisasi teroris yang menggunakan jaringan telekomunikasi untuk mengirim konten ekstremis melalui media sosial (Aisy et al., 2019).

UU ITE No 19 Tahun 2016 merupakan perubahan dari UU ITE No 11 Tahun 2008. Sehingga UU baru ini di harapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, agar masyarakat lebih aman dalam menggunakan internet dan media sosial. Dengan demikian, nantinya konten yang tersebar di media sosial yang berbau SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir oleh kebijakan yang ada (Junaidi et al., 2020). Perlindungan

hukum bagi masyarakat terhadap berita bohong maupun penyebaran paham radikalisme diatur pada Pasal 40 (2) UU ITE yang berbunyi: "Pemerintah melindungi ketertiban umum, akibat dari penyalahgunaan informasi elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Mencegah penyebaran berita bohong dengan cara pemblokiran atau pemutusan akses, sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai kewajiban pemerintah.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (2a) UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi: Pemerintah wajib mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (2b) UU ITE berbunyi: "Dalam melaksanakan tindakan pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berhak memutuskan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan secara illegal dan melanggar hukum." (Andre n.d.).

Pada Pasal 40 ayat 2a terkait dengan pemutusan akses atau konten yang memuat kejahatan siber di internet. Untuk memudahkan pengelolaan konten negatif, informasi atau dokumen yang melanggar peraturan UU di klasifikasikan sebagai berikut: pornografi, perjudian, penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, kekerasan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, provokasi konflik rasial atau agama, radikalisme atau terorisme, hoaks, dan distribusi informasi ilegal atau dokumen elektronik yang melanggar hukum (Anon, 2017).

Oleh karena itu, kemampuan penegak hukum dalam menangani *cyber crime* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting. Hakim, jaksa, dan polisi dalam sistem peradilan pidana ditugaskan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dilakukan di dunia maya, sehingga mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Diperlukan pemahaman bersama oleh sistem peradilan pidana saat menangani kejahatan online, termasuk *cyber radicalism*, sesuai dengan UU ITE (Jahriyah et al., 2019).

Namun, UU ITE No 19 Tahun 2016 justru dinilai kurang efektif untuk menjawab permasalahan hukum penanggulangan kejahatan radikalisme di ruang media sosial yang terus berkembang, khususnya kejahatan aktivisme yang menyentralkan penyebaran pahamnya. Kejahatan radikalisme di media sosial harus diatur dalam undang-undang khusus dan implementasinya harus dipercepat. Hal ini masih memerlukan revisi amandemen UU ITE No 19 Tahun 2016 untuk menyempurnakan persoalan hukum tindak pidana radikalisme sebagai bibit kejahatan terorisme di media sosial yang dapat membahayakan dan mengancam keamanan nasional (Astuti, 2015).

Adapun catatan penting menurut peneliti, UU ITE No 19 Tahun 2016 masih memerlukan perbaikan terutama pada penguatan regulasi keamanan *cyber radicalism*. Hal ini sebagai upaya keamanan nasional Indonesia terhadap peningkatan serangan kejahatan terorisme. Sebab, pada Pasal 40 (2) UU ITE belum bisa memberikan kepastian secara tegas terhadap tindak *Cyber Radicalism*. Sehingga kejahatan radikalisme di media sosial harus diatur dalam undang-undang khusus, mengingat pergerakan kelompok radikal sangat cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan penulisan tersebut, terlihat bahwa penyebaran ideologi transnasional radikal melalui media sosial menjadi ancaman yang serius karena digunakan sebagai alat propaganda. Penyebaran ideologi radikal secara lintas batas negara melalui media sosial harus segera ditangani oleh pemerintah Indonesia. Adapun ketiga strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial seperti; pertama, *cyber security*, sebagai upaya meminimalisir pengaruh media sosial terhadap radikalisme dengan tindakan untuk melindungi informasi di dalam dunia maya dari berbagai aneka serangan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus memperkuat keamanan *cyber radicalism*, mengingat ancaman ideologi radikal yang semakin meningkat dan menyebar di media sosial seiring dengan perkembangan teknologi.

Kedua, strategi edukasi, sebagai upaya agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi maupun konten yang diakses dari berbagai media sosial terkait radikalisme. Upaya mengatasi radikalisasi dan intoleransi yang mendukung radikalisme tentunya tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dalam penguatan strategi edukasi. Sehingga edukasi literasi di media sosial diharapkan sebagai upaya agar masyarakat lebih cermat dan cara untuk penguatan literasi di media sosial.

Ketiga, strategi penegakan hukum, sebagai regulasi bagi kelompok ekstremis Islam di media sosial. Adanya UU ITE No 19 Tahun 2016 menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk memerangi konten radikal. Sebab, kelompok teroris menggunakan jaringan telekomunikasi untuk mengirim konten ekstremis melalui media sosial. Namun, UU ITE No 19 Tahun 2016 masih memerlukan perbaikan terutama pada penguatan regulasi keamanan *cyber radicalism*. Pada Pasal 40 (2) UU ITE belum bisa memberikan kepastian secara tegas terhadap tindak *cyber radicalism* terutama regulasi *cyber radicalism* di media sosial. Sehingga kejahatan radikalisme di media sosial memerlukan peraturan khusus dalam undang-undang.

Referensi

- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan kontra radikalisasi melalui media sosial oleh pemerintah dalam menangkal radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276592.
- Aminah, S. (2016). Peran pemerintah menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 4(01), 83-101.
- Andre. n.d. "Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dari Berita Bohong Yang Dipublikasikan Di Media Sosial?" Retrieved from <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=992>
- Annissa, J., & Putra, R. W. (2021). Radikalism in Social Media as A Challenge in the Age of Globalization. *PROPAGANDA*, 1(2), 83-89. <https://doi.org/10.37010/prop.v1i2.279>
- Anon. (2017). "Ragam Konten Yang Bisa Diadukan Melalui Aduankonten.Id." *Kominfo*. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10331/ragam-konten-yang-bisa-diadukan-melalui-aduankontenid/0/videografis>

- Anon. (2022). "Waspada Ekspansi Ideologi Transnasional Radikal." *Diskominfo Humbang*. Retrieved from <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/2027>
- Arifin, S., & Bachtiar, H. (2013). "Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnassional Radikal." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 12(3):20-36. doi: 10.24252/vp.v1i1.8099.
- Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Andi D. (2017). QUO Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *Justisi*, 9(2), 137-154. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Astuti, S. A. (2015). Law Enforcement of Cyber Terrorism in Indonesia. *Rechtsidee*, 2(2), 157-178. <https://doi.org/10.21070/jihr.v2i2.82>
- Budi, E., Wira, D., & Infantono, A. (2021). Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, 223-234. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.141>
- Ernawati, R. (2015). Pemerintah Blokir Situs Radikal: Pemblokiran Situs Dinilai Tak Efektif. *Solopos.Com*. Retrieved from <https://www.solopos.com/pemerintah-blokir-situs-radikal-pemblokiran-situs-dinilai-tak-efektif-590000>
- Fatoni, S. (2018). Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 219-241.
- Febriansyah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2017). *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.
- zHandoko, J., & Susanto, E. H. (2019). *Humas Kominfo dalam Mencegah Bahaya Radikalisme di Media Sosial*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-harian>
- Harianto, P. (2018). Radikalisme Islam dalam Media Sosial (Konteks; Channel Youtube). *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 297-326. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018/122.297-326>
- Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiah, K., & Fathoni, M. A. (2019). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1-23.
- Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal BUDIMAS*, 02(02), 109-119.
- Kusuma, M. F. T., & Sarda, E. Y. (2021). Metode Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Media Sosial. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 1-8.
- Maudisha. (2022). Cegah Ideologi Transnasional, UI Bekali Mahasiswa Baru 2022 dengan Nilai Toleransi dan Karakter Kebangsaan. *Berita Universitas Indonesia*. Retrieved from <https://www.ui.ac.id/cegah-ideologi-transnasional-ui-bekali-mahasiswa-baru-2022-dengan-nilai-toleransi-dan-karakter-kebangsaan/>
- Meiserli, F. (2021). On Political Communication: Is Social Media More Effective?. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 71-78.

- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2021). Dakwah Islam dan pencegahan radikalisme melalui ketahanan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 56-72.
- Nurjannah, N. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, 14(2), 177-198.
- Raharjo, S. (2022). Dampak Radikalisme Atasnama Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Secara Luas. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36, 44-53.
- Rahmat, D., Aliza, D. M., & Putri, V. A. (2019). Media sosial sebagai upaya pencegah radikalisme. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 8(1), 141-151.
- Rin. (2021). Presiden Jokowi Ingatkan Bahaya Ideologi Transnasional Radikal Saat Peringatan Hari Lahir Pancasila. Kemenkumham RI Kanwil NTT. Retrieved from <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7014-presiden-jokowi-ingatkan-bahaya-ideologi-transnasional-radikal-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila>
- Safitri, I. (2021). "Pancasila Harus Menjadi Ideologi Hidup Dan Praksis." *BPIP RI*. Retrieved from <https://bPIP.go.id/berita/988/737/pancasila-harus-menjadi-ideologi-hidup-dan-praksis.html>
- Saptohutomo, A. (2022). "BNPT Tutup 470 Situs Dan Akun Bermuatan Radikal Sepanjang 2022." *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/image/2022/12/29/11410081/bnpt-tutup-470-situs-dan-akun-bermuatan-radikal-sepanjang-2022?page=1>
- Setianto, W. A. (2019). Literasi Konten Radikal di Media Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 75-88.
- Siagian, L., Budiarto, A., & Simatupang, S. (2018). Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional. *Peperangan Asimetris (PA)*, 4(3).
- Siaran Pers No. 141/HM/KOMINFO/07/2018. (2018). Hadapi Era Industri 4.0, Kominfo Siapkan Kerangka Kerja dan Talenta Keamanan Siber. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/13570/siaran-pers-no-141hmkominfo072018-tentang-hadapi-era-industri-40-kominfo-siapkan-kerangka-kerja-dan-talenta-keamanan-siber/0/siaran_pers
- Sulfikar, A. (2018). Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Jurnalisa*, 4(1), 76-90.
- Sunarto, A. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 10(2).
- Yumitro, G., Kurniawati, D. E., Abdelsalam, E. A., & Shukri, S. F. M. (2022). The Influences of Social Media Toward the Development of Terrorism in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 6(1), 16-31.